



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal belum diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12).
19. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 11 (sebelas) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Dinas adalah Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
4. Unit Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat UP Koperindag adalah unit pelaksana teknis dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Unit adalah Kepala UP Koperindag dan Kepala UPT Metrologi Legal.
- 5a. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang.
- 5b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- 5c. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

- 5d. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah dan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
- 5e. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- 5f. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
- 5g. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 5h. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau timbangan.
- 5i. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 5j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 5k. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UP Koperindag, terdiri dari:
 - 1. UP Koperindag Ketapang;
 - 2. UP Koperindag Simpang Dua;
 - 3. UP Koperindag Sandai;
 - 4. UP Koperindag Tumbang Titi;
 - 5. UP Koperindag Manis Mata; dan
 - 6. UP Koperindag Kendawangan.
- b. UPT Metrologi Legal

- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) UP Koperindag dan UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.

- (2) UP Koperindag dan UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
 - (3) UP Koperindag dan UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan bidang-bidang yang terkait.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang metrologi legal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja (Renja) UPT Metrologi Legal;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kegiatan metrologi legal;
 - c. pelaksanaan perigelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan program tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - e. pelaksanaan penerimaan dan penyeteroran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah.
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP Koperindag mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UP Koperindag;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan kios, petak, los dan sewa tanah perdagangan di wilayah kerjanya masing-masing;
- c. melaksanakan perencanaan lokasi pasar daerah, pengembangan, penelitian, pemungutan retribusi, sewa tanah dan bangunan pasar serta penempatan calon pedagang di pasar daerah;
- d. melaksanakan penertiban, keamanan, kebersihan di lokasi pasar dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya serta menyelenggarakan tata usaha perdagangan;

- e. melaksanakan pemantauan, harga, stok barang sembako dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah kerjanya;
 - f. dihapus;
 - g. melaksanakan pendataan potensi daerah industri;
 - h. melaksanakan laporan indikasi pencemaran limbah industri;
 - i. melaksanakan pembinaan, pelatihan industri kecil dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah kerjanya;
 - j. menyiapkan bahan pengusulan pembinaan dan pelatihan industri kecil dan pelatihan perkoperasian;
 - k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan UP Koperindag;
 - l. melaksanakan pemantuan dan evaluasi kegiatan UP Koperindag;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi dan aparatur di lingkungan UP Koperindag; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A, UPT Metrologi Legal melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Metrologi Legal berdasarkan rencana strategis dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- f. menerapkan standar pelayanan minimal;
- g. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan metrologi legal;
- h. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- j. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Metrologi Legal;
- k. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan di bidang metrologi legal;
- l. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dibidang metrologi legal;
- m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- n. memberikan usul dan saran kepada atasan;

- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UP Koperindag terdiri dari 6 (enam) wilayah kerja yaitu :
 - a. UP Koperindag berkedudukan di Ketapang meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan delta pawan;
 - 2. kecamatan muara pawan;
 - 3. kecamatan benua kayong; dan
 - 4. kecamatan matan hilir utara.
 - b. UP Koperindag berkedudukan di Simpang Dua meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan simpang hulu;
 - 2. kecamatan simpang dua; dan
 - 3. kecamatan sungai laur.
 - c. UP Koperindag berkedudukan di Sandai meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan sandai;
 - 2. kecamatan nanga tayap; dan
 - 3. kecamatan hulu sungai.
 - d. UP Koperindag berkedudukan di Tumbang Titi meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan tumbang titi;
 - 2. kecamatan marau;
 - 3. kecamatan jelai hulu;
 - 4. kecamatan sungai melayu rayak; dan
 - 5. kecamatan pemahan.
 - e. UP Koperindag berkedudukan di Manis Mata meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan manis mata;
 - 2. kecamatan air upas; dan
 - 3. kecamatan singkup.
 - f. UP Koperindag berkedudukan di Kendawangan meliputi wilayah kerja :
 - 1. kecamatan kendawangan; dan
 - 2. kecamatan matan hilir selatan.
- (2) UPT Metrologi Legal berkedudukan di Ketapang dengan Wilayah kerja Kabupaten Ketapang.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UP Koperindag dan UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. kepala unit;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Organisasi UP Koperindag dan UPT Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Agustus 2013

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
le **Setda Kab. Ketapang,** m.h.



EDI RADIANSYAH, SH.MH

Penata Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG.

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UP KOPERINDAG)
KABUPATEN KETAPANG**



**BUPATI KETAPANG,
ttd
HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
ll **Setda Kab. Ketapang, mh.**

EDI RADIANSYAH, SH.MH

Penata/Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

